

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 1688 KUH  
PERDATA TENTANG KEBOLEHAN PENARIKAN KEMBALI  
HIBAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu-Ilmu Syari'ah



Oleh:

**KUNHARI**  
**NIM. : 2103177**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN WALISONGO SEMARANG**  
**2008**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Kunhari

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Kunhari  
Nomor Induk : 2103177  
Jurusan : Ahwal Syahsiyah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PASAL 1688 KUH PERDATA TENTANG  
KEBOLEHAN PENARIKAN KEMBALI  
HIBAH**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, Juli 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H**  
**NIP. 150 254 348**

**Drs. Saekhu, M.H**  
**NIP. 150 268 217**

**DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Kunhari  
NIM : 2103177  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ahwal Syahsiyah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL  
1688 KUH PERDATA TENTANG KEBOLEHAN  
PENARIKAN KEMBALI HIBAH**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**29 Juli 2008**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2007/2008.

Ketua Sidang, Semarang, Agustus 2008  
Sekretaris Sidang,

**Drs. Maksun, M.Ag**  
NIP. 150 263 040

**Drs. Saekhu, M.H**  
NIP. 150 268 217

Penguji I,

Penguji II,

**Drs. Rokhmadi, M.Ag**  
NIP. 150 267 747

**Rupi'i, M.Ag**  
NIP. 150 285 611

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H**  
NIP. 150 254 348

**Drs. Saekhu, M.H**  
NIP. 150 268 21

## MOTTO

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (آل عمران: 38)

Artinya: Zakaria berkata (berdo'a): Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do'a (Q.S. Ali Imran: 38)\*

---

\* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1999, hlm. 81

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak Muh. Hasyim dan Ibu Siti Nafsiyah). Yang telah mengenalkan ku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang.
- Kakak-adikku tersayang (Hendri dan Adik Sudardi), serta seluruh keluarga ku tercinta, semoga semuanya selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
- Teman-temanku semua (Lukman Zen, Jono, Danu, Usma, Yanto, Rudi, dan Riyanto) dan yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama dalam meraih asa.

**Penulis**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

**Semarang, Juli 2008**

**KUNHARI**  
**NIM. : 2103177**

## ABSTRAK

Salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah hibah atau pemberian. Hibah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan antara manusia dengan Tuhan) memiliki dimensi *taqarrub*, artinya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak berderma dan bershadaqah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan, inilah aspek vertikal hibah. Yang menjadi perumusan masalah, bagaimana ketentuan tentang kebolehan penarikan kembali hibah dalam pasal 1666 dan 1688 KUH Perdata? Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kebolehan penarikan kembali hibah?

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan data primer, yaitu KUH Perdata, sedangkan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*). Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yakni menggambarkan dan menganalisis *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 1666 dan 1688 KUH Perdata tentang Kebolehan Penarikan Kembali Hibah*.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam pasal 1688 BW dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu: (a) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi. (b). Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh atau kejahatan lain terhadap penghibah. (c). Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin. Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penarikan kembali hibah ini diatur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain ada, sedangkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pasal 212 KHI sejalan dan sesuai dengan pandangan jumbuh ulama yang berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, dan hal ini berbeda dengan pandangan KUH Perdata yang dalam pasal 1688 KUH Perdata bahwa hibah dapat dicabut kembali kecuali jika karena terjadi tiga hal sebagaimana telah disebut sebelumnya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang **maha** pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 1688 KUH PERDATA TENTANG KEBOLEHAN PENARIKAN KEMBALI HIBAH**” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Saekhu, M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar dan staff di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu yang senantiasa berdoa serta memberikan restu nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

**Penulis**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH</b>	
A. Pengertian dan Landasan Hukumnya .....	13
B. Syarat dan Rukun Hibah .....	18
C. Macam-Macam Hibah.....	28
D. Pendapat Para Ulama tentang Penarikan Kembali Hibah .....	30
<b>BAB III: PENARIKAN KEMBALI HIBAH DALAM KUH PERDATA</b>	
A. Sekitar tentang KUH Perdata .....	33
B. Hibah dalam KUH Perdata.....	36
1. Penghibahan dalam Sistem KUH Perdata.....	36
2. Caranya Menghibahkan .....	45
3. Serah Terima Hibah .....	48
C. Penarikan Kembali Hibah dalam KUH Perdata Pasal 1688 ..	50

**BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 1688 KUH  
PERDATA**

A. Analisis Penarikan Kembali Hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata .....	53
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata .....	57

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-saran.....	69
C. Penutup.....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah hibah atau pemberian. Hibah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan antara manusia dengan Tuhan) memiliki dimensi *taqarrub*, artinya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak berderma dan bershadaqah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan, inilah aspek vertikal hibah.

Dilihat dari sudut lain, hibah juga mempunyai aspek horisontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara pihak yang kaya dan miskin, serta menghilangkan rasa kecemburuan sosial, inilah aspek horisontal hibah.

Hibah dalam bahasa Arab berarti "kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain berupa harta atau bukan harta', seperti Zakaria mohon kepada Allah agar dihibahkan kepadanya keturunan yang baik. Allah SWT, berfirman:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (آل عمران: 38)

Artinya: Zakaria berkata (berdo'a): Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do'a (Q.S. Ali Imran: 38)<sup>1</sup>

Secara bahasa, dalam kamus *Al-Munjid*, hibah berasal dari akar kata *وهاب - يهب - هبة* (*wahaba-yahabu-hibatan*) berarti memberi atau pemberian.<sup>2</sup>

Dalam *Kamus al-Munawwir* kata "hibah" ini merupakan *mashdar* dari kata (*وهاب*) yang berarti pemberian.<sup>3</sup> Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>4</sup> Dalam hukum perdata Barat disebut *schenking*.<sup>5</sup>

Menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, di antaranya: menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, hibah ialah pemberian oleh orang yang berakal sempurna dengan asset yang dimilikinya; harta atau perabotan yang mubah.<sup>6</sup> Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.<sup>7</sup> Dari kedua definisi ini dapat disimpulkan bahwa hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharap balasan apa pun.

Dalam prakteknya, banyak hibah yang dicabut atau ditarik kembali oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya penerima hibah

---

<sup>1</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1999, hlm. 81

<sup>2</sup>Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 920.

<sup>3</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1584

<sup>4</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 398.

<sup>5</sup>Ilham Gunawan dan Marthus Sahrani, *Kamus Hukum*, Jakarta: CV Restu Agung, 2002, hlm. 481

<sup>6</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 345.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth, hlm. 315

berkelakuan buruk, memiliki jiwa pemboros. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Sebagai buktinya yaitu adanya kasus gugat menggugat di pengadilan antara penghibah dengan yang diberi hibah. Alasan penarikan kembali hibah itu karena penerima hibah telah menyalahgunakan barang hibah itu.

Dalam hubungannya dengan penarikan kembali hibah, bahwa mazhab Hanafiyah mengatakan, orang yang memberi hibah diperkenankan dan sah baginya mencabut kembali pemberiannya setelah pemberian itu diterima oleh orang yang diberi, lebih-lebih sebelum diterima. Ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak mempunyai hak menarik kembali pemberiannya, sebab, hibah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan hibah diperbolehkan mencabut kembali pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.<sup>8</sup>

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi

---

<sup>8</sup>Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz III, hlm. 216.

hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.<sup>9</sup> Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

وعن ابن عباس: أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه (متفق عليه)<sup>10</sup>

Artinya: Bersumber dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dalam kaitan ini Imam Syafi'î mengatakan:

(قال الشافعي) وليس للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبض منها عوضا قل أو أكثر<sup>11</sup>

Artinya: (Syafi'i berkata): tidak boleh bagi penghibah meminta kembali pada hibah, apabila ia telah menerima dari hibah itu imbalan, sedikit atau banyak

Dengan demikian, dalam perspektif Imam Syafi'î, hibah tidak boleh dicabut kembali manakala penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

<sup>9</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 249.

<sup>10</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaokani, *Nail al-Autar*, Cairo: Dar al-Fikr, 1983, Juz VI, hlm. 196.

<sup>11</sup>Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 65

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penarikan kembali hibah ini diatur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain ada, sedangkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali.

Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih judul ini dengan tema: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 1688 KUH Perdata tentang Kebolehan Penarikan Kembali Hibah"*

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.<sup>12</sup> Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana ketentuan tentang kebolehan penarikan kembali hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kebolehan penarikan kembali hibah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan tentang kebolehan penarikan kembali hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata.

---

<sup>12</sup>Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang kebolehan penarikan kembali hibah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian di perpustakaan dijumpai skripsi yang judul atau materi bahasanya hampir sama dengan skripsi yang hendak peneliti susun saat ini, dan ada beberapa kepustakaan yang telah membahas masalah hibah. Skripsi yang dimaksud di antaranya:

Skripsi yang disusun Amalia Sholikhah dengan judul: *Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al-Amin Kab. Blora*. Pada intinya penulis skripsi ini menyatakan status kepemilikan tanah wakaf dan hibah aset Yayasan al-Amin Kab. Blora berada dalam sengketa yang berkepanjangan antara keluarga almarhum pemberi wakaf dan hibah dengan yayasan. Atas dasar ini maka ditinjau dari hukum Islam (fiqh muamalah) status kepemilikan tanah wakaf aset Yayasan al-Amin Kabupaten Blora termasuk *milk naqish* (pemilikan tidak sempurna) karena pada prinsipnya, wakaf termasuk kategori *milk naqish*. Di samping itu keluarga almarhum pemberi wakaf juga berpendapat bahwa yayasan hanya memiliki hak memiliki benda itu akibat tidak dipenuhinya syarat *al-aqd*.

Cara pemanfaatan tanah wakaf dan hibah di Yayasan al-Amin Kabupaten Blora belum didayagunakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: (a) tanah masih dipersengketakan; (b) ada pemahaman di masyarakat bahwa tanah wakaf itu tidak boleh dialih fungsikan. Pemahaman



ini dipengaruhi oleh adanya pendapat mazhab Syafi'i yang tidak boleh mengalih fungsikan tanah wakaf.<sup>13</sup>

Skripsi yang disusun Muhammad Munir dengan judul: *Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Pencabutan Kembali Hibah*. Pada intinya penulis skripsi ini menyatakan menurut Imam Syafi'i, hibah tidak boleh dicabut kembali manakala penghibah memberi hibah dengan maksud untuk memperkuat silaturahmi atau sebagai sedekah sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

Alasan hukum Imam Syafi'i tentang pencabutan kembali hibah, dapat ditegaskan bahwa ia menggunakan metode *istinbat* hukum berupa hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam *Kitab al-Muwatta'*. Hadis tersebut memberi *qarinah* (petunjuk) bahwa sesungguhnya orang yang memberi hibah apakah dalam bentuk sedekah atau hadiah, dan penghibah memberikannya tanpa mengharap imbalan maka pemberian itu tidak bisa dicabut kembali. Namun demikian bila penghibah mengharapkan imbalan maka hibah yang demikian dapat dicabut kembali, karena hibah yang demikian boleh jadi ada semacam akad atau komitmen antara penghibah dengan yang menerima hibah. Komitmen itu bisa misalnya penghibah bersedia memberi, dengan catatan

---

<sup>13</sup>Amalia Aholikhah, *Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al-Amin Kab. Blora*, (Skripsi: Tidak dipublikasikan, IAIN Walisongo), 2005

penerima hibah memberi imbalan apakah berupa nafkah hidup dan sebagainya.<sup>14</sup>

Skripsi yang disusun oleh Abdul Khamid dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sahnya Hibah*. Penulis skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, syarat sahnya hibah harus ada serah terima, tanpa serah terima maka hibah menjadi batal. Pendirian Imam Syafi'i seperti ini didasarkan atas beberapa hadis yang secara implisit mengharuskan hibah dengan serah terima. Dengan kata lain metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i adalah beberapa hadis di antaranya: diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam "*Al Adabul Mufrad*", dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Al Bazzar.

Menurut Imam Syafi'i bahwa serah terima merupakan salah satu syarat sahnya hibah; jika tidak ada serah terima, maka tidak sahlah hibah. Oleh karenanya, bila salah seorang pemberi atau penerima hibah itu meninggal sebelum ada timbang terima, maka batallah hibah itu.<sup>15</sup>

Skripsi yang disusun oleh Dedi Hermawan dengan judul: "*Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Batalnya Hibah*". Pada intinya skripsi ini memaparkan sebagai berikut: pada dasarnya pemikiran Imam Syafi'i tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan adanya pembatalan hibah, lebih-lebih lagi bila konsepnya dihubungkan kurun waktu masa itu dan negara di mana ia

---

<sup>14</sup>Munir, *Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Pencabutan Kembali Hibah*, (Skripsi: Tidak dipublikasikan, IAIN Walisongo), 2006

<sup>15</sup>Abdul Khamid, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sahnya Hibah*, (Skripsi: Tidak dipublikasikan, IAIN Walisongo), 2005

berdomisili. Dengan kata lain pemikiran Iman Syafi'i pada waktu itu sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di negara di mana ia hidup. Namun demikian jika pemikirannya dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini sudah barang tentu tidak relevan lagi, mengingat keadaan geografis dan kultur masa itu dengan masa kini jauh berbeda, sehingga sukar dicari benang merahnya. Perbedaan itu tampaknya dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain: keadaan negara saat ini sudah demikian luas dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Sementara, jumlah penduduk di negara di mana Iman Syafi'i berdomisili relatif kecil baik dalam sudut pandang kualitas maupun kuantitasnya. Karena itu kebutuhan manusia, antara saat itu dengan masa kini jauh berbeda.<sup>16</sup>

Dari penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan skripsi yang hendak peneliti susun. Penelitian yang sudah ada hanya memfokuskan pada pendapat Imam Syafi'i, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan ini mengambil judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 1688 KUH Perdata tentang Kebolehan Penarikan Kembali Hibah*. Dengan demikian jauh dari upaya pengulangan isi.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>17</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>16</sup>Dedi Hermawan, *Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Batalnya Hibah*, (Skripsi: Tidak dipublikasikan, IAIN Walisongo), 2007.

<sup>17</sup>Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian berupaya menggambarkan dan menguraikan Pasal 1688 KUH Perdata tentang kebolehan penarikan kembali hibah ditinjau dari hukum Islam.

## 2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu KUH Perdata .
- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendukung data primer, di antaranya: Kompilasi Hukum Islam, Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*; Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*; Mahmud Syaltut, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, Terj. Abdullah al-Kaaf, “Fiqh Tujuh Mazhab”; Abd Arrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah*.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter<sup>18</sup> yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*). Kepustakaan yang dimaksud di antaranya, beberapa kitab atau buku, skripsi, dan literatur lainnya yang relevan dengan skripsi ini. Untuk itu digunakan data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penarikan kembali hibah.

---

<sup>18</sup>Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 206.

#### **4. Metode Analisis Data**

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yakni menggambarkan dan menganalisis *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 1688 KUH Perdata tentang Kebolehan Penarikan Kembali Hibah*. Alasan digunakannya metode analisis ini karena penelitian ditujukan pada sejumlah kepustakaan yang relevan dengan tema skripsi ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan hukum Islam tentang hibah yang meliputi pengertian hibah dan landasan hukumnya, syarat dan rukun hibah, macam-macam hibah, pendapat para ulama tentang penarikan kembali hibah.

Bab ketiga berisi penarikan kembali hibah dalam KUH Perdata yang meliputi latar belakang KUH Perdata, hibah dalam KUH Perdata, penarikan kembali hibah dalam KUH Perdata Pasal 1688.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap Pasal 1688 KUH Perdata yang meliputi: analisis penarikan kembali hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata, analisis hukum Islam terhadap penarikan kembali hibah dalam pasal 1688 KUH Perdata.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TENANG HIBAH

#### A. Pengertian dan Landasan Hukumnya

Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53).<sup>1</sup>

Secara bahasa, dalam kamus *Al-Munjid*, hibah berasal dari akar kata *wahaba - yahabu - hibatan*, berarti memberi atau pemberian.<sup>2</sup> Dalam *Kamus al-Munawwir* kata "hibah" ini merupakan *mashdar* dari kata (وهب) yang berarti pemberian.<sup>3</sup> Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>4</sup>

Menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, di antaranya:

1. Jumhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen,<sup>5</sup> merumuskan hibah adalah:

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997, hlm. 466

<sup>2</sup>Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth, hlm. 920.

<sup>3</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1584

<sup>4</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 398.

<sup>5</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 82

## عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً

Artinya: "Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela".

Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

2. Abd al-Rahmân al-Jazirî dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*,<sup>6</sup> menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.
3. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan mazhab Hambali:

تمليك جائز التصرف مالا معلوماً أو مجهولاً تعذر علمه موجوداً مقدرًا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض<sup>7</sup>

Artinya: Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharap imbalan.

<sup>6</sup> Abd al-Rahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, juz III, hlm. 208 - 209

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 209



4. Menurut Sayyid Sabiq,<sup>8</sup> hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.
5. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi,<sup>9</sup> bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.
6. Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary,<sup>10</sup> bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli *tabarru*, dengan tanpa ada penukarannya.

Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

---

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth, juz III, hlm. 315

<sup>9</sup>Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth, hlm. 39

<sup>10</sup>Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, *Fath al-Mu'în*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 84

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.<sup>11</sup> Para ulama fiqh (Imam Syafi'i, Maliki) sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunat berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa, 4: 4 yang berbunyi:

فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ( النساء : 4 )

Artinya: ... Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu...<sup>12</sup>

Dalam surat al-Baqarah, 2: 177 Allah berfirman:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ (البقرة: 177)

Artinya: ...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir (yang memerlukan pertolongan)...<sup>13</sup>

Para ulama juga beralasan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  
تهادوا وتحابوا (رواه البخارى فى الادب المفرد و ابو يعلى بأسناد حسن)<sup>14</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam "Al Adabul Mufrad, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus.

Menurut Al-San'any bahwa Al Baihaqi dan lainnya juga meriwayatkan

hadis tersebut, tetapi dalam setiap riwayatnya banyak kritikan orang; sedang

<sup>11</sup>Abdual Aziz Dahlan, *et al*, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, jilid 2, hlm. 540

<sup>12</sup>Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm. 115

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 43.

<sup>14</sup>Al-San'any, *Subul as-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, juz III, hlm. 92.

penyusunnya sudah menilai hasan sanadnya (hadis hasan); seakan-akan beliau menilainya hasan itu karena banyak penguatnya.<sup>15</sup> Di antaranya hadis berikut ini, sekalipun lemah.

عن انس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
تهادوا فإن الهدية تزلّ السخيمة (رواه البزار باسناد ضعيف)<sup>16</sup>

Artinya: Dari Anas r.a., beliau berkata; Rasulullah saw., bersabda: saling memberi hadiahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah itu menghilangkan kedengkian. (Diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan sanad yang lemah).

Kelemahannya itu adalah karena di antara para perawinya ada orang yang lemah. Hadis tersebut mempunyai beberapa sanad yang seluruhnya tidak ada yang sepi dari kritik. Dalam suatu matan lain bahwa hadiah itu akan menghilangkan rasa dendam. Hadis-hadis tersebut sekalipun tidak lepas dari kritikan orang, namun sesungguhnya hadiah itu jelas mempunyai fungsi bagi perbaikan perasaan hati.

Baik ayat maupun hadis di atas, menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.<sup>17</sup> Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi,<sup>18</sup> bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih/motif apa-apa, kecuali

---

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 92

<sup>17</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 75.

<sup>18</sup>Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, jilid 3, Jakarta: Rajawali Press, 1988, , hlm. 75

untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan/persahabatan.

Sekalipun hibah memiliki dimensi *taqarrub* dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah seorang ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai *taqarrub* dan kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.

## **B. Syarat dan Rukun Hibah**

Untuk memperjelas syarat dan rukun hibah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"<sup>19</sup> sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."<sup>20</sup> Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,<sup>21</sup> melazimkan sesuatu.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 1114.

<sup>21</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

<sup>22</sup>Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid I, hlm. 34

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>23</sup> Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhâb Khalâf,<sup>24</sup> bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.<sup>25</sup>

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).<sup>26</sup> Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*,<sup>27</sup> rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga

---

<sup>23</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

<sup>24</sup>Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 118.

<sup>25</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59.

<sup>26</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 95

<sup>27</sup>Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996, hlm. 1510

yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu." Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri.<sup>28</sup>

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd,<sup>29</sup> rukun hibah ada tiga: (1) orang yang menghibahkan (*al-wahib*); (2) orang yang menerima hibah (*al-mauhub lah*); pemberiannya (*al-hibah*). Hal senada dikemukakan Abd al-Rahmân al-Jazirî,<sup>30</sup> bahwa rukun hibah ada tiga macam: (1) *'Aqid* (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau *wahib* dan *mauhub lah*; (2) *mauhub* (barang yang diberikan) yaitu harta; (3) *shighat* atau ijab dan qabul.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan/pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).<sup>31</sup> Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima hibah.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 1692.

<sup>29</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, juz 2, hlm. 245

<sup>30</sup>Abd al-Rahmân al-Jazirî, juz III, *op. cit.*, hlm. 210

<sup>31</sup>*Ibid*

<sup>32</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hlm. 244

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.<sup>33</sup>

Sedangkan syarat barang yang dihibahkan adalah:<sup>34</sup>

- a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
- b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.
- c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.
- d. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari

---

<sup>33</sup>Helmi Karim, *op. cit.*, hlm. 75.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 245 – 247.

pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah, Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar fiqh Hanafi, mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.<sup>35</sup>

- e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.<sup>36</sup>
- f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah,

---

<sup>35</sup>Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, hlm. 245

<sup>36</sup>Helmi Karim, *op. cit.*, hlm. 76



syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibah-kan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.

*Al-Qabdh* itu sendiri ada dua, yaitu:

1. *al-qabdh* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.
2. *al-qabdh* melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu:<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Zakiah Daradjat, *et al, Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid III, hlm. 181 - 182

- a. Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
- b. Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu diambil tanpa izin (*al-gasb*), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh*, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah.<sup>38</sup>

Dengan memperhatikan uraian di atas, bahwa di antara syarat-syarat *hibah* yang terkenal ialah penerimaan (*al-qabdh*). Ulama berselisih pendapat, apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya akad atau tidak. Imam Taqi al-Din menyatakan setiap yang boleh dijual boleh pula dihibahkan.<sup>39</sup> Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, hibah terjadi dengan ijab, misalnya "saya hibahkan barang ini kepadamu" atau saya milikkannya kepadamu" atau saya anugerahkannya kepadamu", dan juga qabul yang bersambung dengan ijab, misalnya "saya menerima" atau "saya puas".<sup>40</sup>

Sedangkan Syekh Muhammad ibn Qasim al-Gazi menandakan tidak sah hukumnya suatu hibah kecuali dengan adanya ijab dan qabul yang diucapkan.<sup>41</sup> Ats-Tsauri, Syafi'i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat sahnya *hibah* adalah penerimaan.<sup>42</sup> Apabila barang tidak diterima, maka

---

<sup>38</sup>Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, hlm. 246.

<sup>39</sup>Imam Taqi al-Din Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 1, hlm. 323.

<sup>40</sup>Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *op. cit.*, hlm. 84

<sup>41</sup>Syekh Muhammad ibn Qasim al-Gazi, *op. cit.*, hlm. 40

<sup>42</sup>Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 237

pemberi *hibah* tidak terikat. Imam Malik<sup>43</sup> berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan adanya penerimaan, dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima, seperti halnya jual beli. Apabila penerima *hibah* memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit menderita sakit, maka batallah *hibah* tersebut.

Apabila pemberi *hibah* menjual barang hibah, maka dalam hal ini Imam Malik merinci pendapatnya. Yakni apabila penerima *hibah* mengetahui tetapi kemudian berlambat-lambat, maka hanya memperoleh harganya. Tetapi jika segera mengurusnya, maka memperoleh barang yang dihibahkan itu.

Jadi, bagi Imam Malik penerimaan merupakan salah satu syarat kelengkapan hibah, bukan syarat sahnya hibah. Sementara bagi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah termasuk syarat sahnya *hibah*. Imam Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan terjadinya akad, sedang penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali, baik sebagai syarat kelengkapan maupun syarat sahnya hibah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh golongan Zhahiri.<sup>44</sup>

Tetapi dari Imam Ahmad juga diriwayatkan bahwa penerimaan menjadi syarat sahnya *hibah* pada barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Fuqaha yang tidak mensyaratkan penerimaan dalam *hibah* yaitu karena menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Tsur hibah itu serupa dengan jual beli. Di samping bahwa pada dasarnya penerimaan (*al-Qabdhu*) itu untuk

---

<sup>43</sup>*Ibid*

<sup>44</sup>Ibnu Rusyd, *op. cit.*, juz 2, hlm. 247

sahnya akad-akad itu tidak dipersyaratkan adanya penerimaan, kecuali jika ada dalil yang mensyaratkan penerimaan.

Berbeda halnya dengan fuqaha yang mensyaratkan penerimaan, maka Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpegangan dengan penerimaan yang diriwayatkan dari Abu Bakar ra. pada riwayat hibahnya kepada 'Aisyah ra. Riwayat ini merupakan nash tentang disyaratkannya penerimaan bagi sahnya hibah.

Mereka juga berpegangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Umar ra. bahwa ia berkata:

وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلاً ثم يمسيكونها فإن مات ابن أحدهم قال ما لي بيدي لم أعطه أحداً وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نخلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل<sup>45</sup>

Artinya: Bahwasannya Malik telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Abdurrahim bin Abdul Qoriy, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata: Kenapakah orang-orang yang memberikan pemberian kepada anak-anaknya kemudian mereka menahannya? Apabila anak salah seorang dari mereka meninggal, maka berkatalah ia, "Hartaku ada di tanganku, tidak kuberikan kepada seorang pun". dan jika ia hendak meninggal, maka ia pun berkata, "Harta tersebut untuk anakku, telah kuberikan kepadanya". Maka barang siapa memberikan suatu pemberian, kemudian orang yang memberikannya tidak menyerahkannya kepada orang yang diberinya dan menahannya sampai jatuh ke tangan ahli warisnya apabila ia meninggal, maka pemberian itu batal.

<sup>45</sup>Al-Imam Abdilllah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatha'*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 151

Ali ra. juga berpendapat seperti itu. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa pendapat Umar tersebut merupakan ijma' sahabat, karena dari mereka tidak diriwayatkan adanya perselisihan berkenaan dengan hal itu. Akan halnya Imam Malik, maka beliau menyandarkan kepada dua perkara bersama-sama, yakni qiyas dan apa yang diriwayatkan dari sahabat, kemudian Imam Malik menggabungkan keduanya. Ditinjau dari kedudukan *hibah* sebagai salah satu akad, maka Imam Malik berpendapat bahwa penerimaan tidak menjadi syarat sahnya hibah. Ditinjau dari kenyataan bahwa para sahabat mensyaratkan adanya penerimaan, sebagai suatu penyumbat jalan keburukan (*saddu'dz-dzari'ah*) yang disebutkan oleh Umar ra., maka Imam Malik menjadikan penerimaan pada *hibah* sebagai syarat kelengkapan dan menjadi kewajiban bagi orang yang diberi hibah. Kemudian jika ia terlambat-lambat sehingga masa penerimaan habis, karena pemberi *hibah* menderita sakit atau mengalami pailit, maka orang yang diberi hibah ini gugur haknya.<sup>46</sup>

### C. Macam-Macam Hibah

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda, adapun macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Hibah*, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 247-248.

Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* bahwa *al-Hibah* ialah:

التَّمْلِيكُ بِغَيْرِ عَوْضٍ<sup>47</sup>

Artinya: "Pemilikan tanpa penggantian". , , :

- b. *Shadaqah*. Yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.<sup>48</sup> Atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa
- c. *Washi'at*, yang dimaksud dengan washi'at menurut Hasbi Ash-Siddieqy ialah:<sup>49</sup>

عَقْدٌ يُوْجِبُ بِهِ الْإِنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ تَبْرَعًا مِنْ مَالٍ لْغَيْرِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

Artinya: "Suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya".

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *washiyyat* adalah pemberian seseorang kepada yang lain yang diadakan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa tidak semua *washiyyat* itu termasuk pemberian, untuk lebih lengkap akan dibahas pada bab khusus.

- d. Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.<sup>50</sup> Atau dalam redaksi

<sup>47</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 323

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 315.

<sup>49</sup> TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 107

lain yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

Pada dasarnya, arti beberapa istilah di atas ditambah *athiyah* termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah, dan *athiyah*. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

1. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.
2. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.
3. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.
4. Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan *athiyah*.<sup>51</sup>

#### **D. Pendapat Para Ulama tentang Penarikan Kembali Hibah**

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat.<sup>52</sup> Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:

الواهب أحقّ بھبّته ما لم یثبت منها (اخرجه ابن ماجه والدار قطنی)<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *loc. cit*

<sup>51</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op. cit*, juz 5, hlm. 5

<sup>52</sup> Imam al-Kasani, *Al-Badai'u ash-Shana'i'u*, Beirut: Dar Al-Jiil, tth, jilid 4, hlm. 127

Artinya: "Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti." (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Akan tetapi, mereka juga mengatakan ada hal-hal yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:

- a. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta/uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya imbalan harta/uang itu oleh pemberi hibah, maka tujuannya jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh dicabut kembali. Ganti rugi atau imbalan itu boleh diungkapkan dalam akad, seperti "saya hibahkan rumah saya pada engkau dengan syarat engkau hibahkan pula kendaraanmu pada saya", atau diungkapkan setelah sah akad. Untuk yang terakhir ini, boleh dikaitkan dengan hibah, seperti ungkapan penerima hibah "kendaraan ini sebagai imbalan dari hibah yang engkau berikan pada saya", dan boleh juga ganti rugi/imbalan itu tidak ada kaitannya dengan hibah. Apabila ganti rugi/imbalan setelah akad itu dikaitkan dengan hibah, maka hibahnya tidak boleh dicabut. Akan tetapi, apabila ganti rugi/imbalan itu diberikan tanpa terkait sama sekali dengan akad, maka pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya.
- b. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah, untuk mempererat hubungan silaturahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri,

---

<sup>53</sup> Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 320



maka dalam kasus seperti ini hibah, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh dicabut.

- c. Hibah tidak dapat dicabut, menurut ulama Hanafiyah, apabila penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang dihibahkan maupun bukan. Misalnya, harta yang dihibahkan itu adalah sebidang tanah, lalu penerima hibah menanaminya dengan tumbuh tumbuhan yang berbuah, atau yang dihibahkan itu sebuah rumah, lalu rumah itu ia jadikan bertingkat. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah, seperti susu dari kambing yang dihibahkan atau buah-buahan dari pohon yang dihibahkan, maka boleh hibah itu dicabut.
- d. Harta yang dihibahkan itu telah dipindahtangankan penerima hibah melalui cara apa pun, seperti menjualnya, maka hibah itu tidak boleh dicabut.
- e. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh dicabut.
- f. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya, maka hibah pun tidak boleh dicabut.

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.<sup>54</sup> Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

---

<sup>54</sup> Ibnu Rusyd, *op. cit.*, jilid 2, hlm. 334

وعن ابن عباس: أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال العائد في

هيبته كالعائد يعود في قيئه (متفق عليه)<sup>55</sup>

Artinya: Bersumber dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

---

<sup>55</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, Cairo: Dar al-Fikr, 1983, juz 6, hlm. 196

## BAB III

### PENARIKAN KEMBALI HIBAH DALAM KUH PERDATA

#### A. Sekitar tentang KUH Perdata

Sesuai dengan judul di atas yaitu sekilas tentang KUH Perdata, bahwa hukum perdata adalah himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat.<sup>1</sup> Hukum perdata dibagi dalam hukum perdata materiil dan hukum perdata formil.<sup>2</sup>

Sumber pokok Hukum Perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (*Burgerlijk Wetboek*), disingkat KUHS (B.W.). KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu Code Napoleon tahun 1811-1838; akibat pendudukan Perancis di Belanda, berlaku di Negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Sebagian dari Code Napoleon ini adalah Code Civil, yang dalam penyusunannya mengambil karangan para pengarang bangsa Perancis tentang hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*), yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Juga unsur-unsur hukum kanoniek (hukum agama Katholik) dan hukum kebiasaan setempat mempengaruhinya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Acmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1977, hlm. 115.

<sup>2</sup>LJ.van Aveloorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm. 232

<sup>3</sup>CS.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 209. Lihat juga Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: Ghalia Indonesia, hlm. 66-71

Peraturan-peraturan yang belum ada pada zaman Romawi, tidak dimasukkan dalam Code Civil, tetapi dalam kitab tersendiri ialah Code de Commerce. Setelah pendudukan Perancis berakhir, oleh pemerintah Belanda dibentuk suatu panitia yang diketuai oleh Mr J.M. Kemper dan bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sebagai sumber sebagian besar "Code Napoleon" dan sebagian kecil hukum Belanda Kuno.

Meskipun penyusunan tersebut sudah selesai sebelumnya (5 Juli 1830) tetapi Hukum Perdata Belanda baru diresmikan pada 1 Oktober 1838. Pada tahun itu dikeluarkan:

1. *Burgerlijk Wetboek* (KUH Sipil).
2. *Wetboek van Koophandel* (KUH Dagang).

Berdasarkan asas konkordinasi, kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan pada tanggal 30-4-1847 Staatsblad No. 23 dan mulai berlaku pada 1 Mei 1848 di Indonesia.

Hukum perdata diatur dalam (bersumber pokok pada) Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang disingkat KUHS (*Burgerlijk Wetboek*, disingkat B.W.). KUHS itu terdiri atas 4 Buku, yaitu:

1. Buku I, yang berjudul Perihal Orang (*Van Personen*), yang memuat Hukum Perorangan dan Hukum Kekeluargaan;
2. Buku II, yang berjudul Perihal Benda (*Van Zaken*), yang memuat Hukum Benda dan Hukum Waris;

3. Buku III, yang berjudul Perihal Perikatan (*Van Verbintennissen*), yang memuat Hukum Harta Kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu,
4. Buku IV, yang berjudul Perihal Pembuktian dan Kadaluwarsa atau Liwat Waktu (*Van Bewijs en Verjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat liwat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, Hukum Perdata (yang termuat dalam KUHS) dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu:

1. Hukum Perorangan (*Personenrecht*) yang memuat antara lain:
  - a. peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum;
  - b. peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.
2. Hukum Keluarga (*Familierecht*) yang memuat antara lain:
  - a. perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami/istri;
  - b. hubungan antara orang tua dan anak-anaknya (kekuasaan orang tua-*ouderlijkemacht*);
  - c. perwalian (*voogdij*);
  - d. pengampunan (*curatele*).
3. Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*), yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum Harta Kekayaan meliputi: (a). hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku

terhadap tiap orang; (b). hak perorangan, yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.

4. Hukum Waris (*Erfrecht*), yang mengatur tentang benda atau kekayaan seorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang).<sup>4</sup>

Pembagian KUH Perdata di atas menunjukkan bahwa pembagian yang pertama menyangkut kepada subyek hukum yang ada dalam kandungan sampai lahir, sedangkan pembagian yang kedua berhubungan dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah<sup>5</sup>

## **B. Hibah dalam KUH Perdata**

### **1. Penghibahan dalam Sistem KUH Perdata**

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun. Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh BW. Di samping itu salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah

---

<sup>4</sup>CST Kansil, *op.cit.*, hlm. 214.

<sup>5</sup>*Ibid*

adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
- b Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
- c Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal.<sup>7</sup>

Menurut pasal 1666 KUH Perdata, penghibahan (bahasa Belanda: *schenking*, bahasa Inggris: *donation*) adalah suatu perjanjian dengan mana penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.<sup>8</sup>

Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan: perjanjian "dengan cuma-cuma" (bahasa Belanda: "*om niet*"), dimana perkataan "dengan cuma-cuma" itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu

---

<sup>6</sup>Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 1985, hlm. 89.

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, hlm. 436.

pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan.<sup>9</sup>

Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian "sepihak" ("*unilateral*") sebagai lawan dari perjanjian "bertimbang-balik" ("*bilateral*"). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang-balik, karena yang lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.

Perkataan "di waktu-hidupnya" penghibah, adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi meninggal dan setiap waktu selama pemberi itu masih hidup, dapat dirubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam testament itu dalam B.W. dinamakan "*legaat*" ("hibah wasiat") yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut B.W. itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh penghibah.

Baik diperhatikan, bahwa penghibahan dalam sistim B.W. adalah (seperti halnya dengan jual-beli atau tukar-menukar) bersifat "*obligatoir*" saja, dalam arti belum memindahkan hak milik, karena hak milik ini baru berpindah dengan dilakukannya "*levering*" atau penyerahan (secara

---

<sup>9</sup>R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1991, hlm. 166.



yuridis). Dikatakan bahwa penghibahan, disamping jual-beli dan tukar-menukar merupakan salah satu "titel" bagi pemindahan hak milik.<sup>10</sup>

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667). Berdasarkan ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.

Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan; penghibahan yang semacam ini, sekadar mengenai barang tersebut, dianggap sebagai batal (pasal 1668). Janji yang diminta oleh penghibah bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya karena hanya seorang pemilik dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal mana dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan. Sudah jelaslah bahwa janji seperti itu membuat penghibahannya batal. Apa yang terjadi sebetulnya hanyalah suatu pemberian hak nikmat-hasil saja.<sup>11</sup>

Kepada penghibah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat-hasil dari barang-barang yang

---

<sup>10</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 108.

<sup>11</sup>Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1961, hlm. 116.

dihibahkan, baik barang-barang bergerak maupun tak bergerak, atau bahwa ia tetap memberikan kenikmatan atau nikmat-hasil tersebut kepada seorang lain; dalam hal mana harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab ke sepuluh Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata (pasal 1669). Bab kesepuluh dari Buku II B.W. yang dimaksudkan itu adalah bab yang mengatur tentang hak pakai hasil atau nikmat hasil. Sekadar ketentuan-ketentuan tersebut mengenai tanah, maka ketentuan-ketentuan itu sudah dicabut oleh Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960), tetapi ketentuan-ketentuan yang mengenai barang bergerak masih berlaku.

Hibah menjadi batal jika dibuat dengan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain, selainnya yang dinyatakan dengan tegas di dalam akte hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya (pasal 1670). Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa adalah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa penerima hibah akan melunasi beberapa utang penghibah, asal disebutkan dengan jelas utang-utang yang mana (kepada siapa dan berapa jumlahnya). Kalau itu tidak disebutkan dengan jelas maka janji seperti itu akan membuat batal penghibahannya.<sup>12</sup>

Penetapan seperti yang dimaksudkan di atas, yang dicantumkan dalam perjanjian penghibahan, dengan mana diletakkan suatu kewajiban bagi penerima hibah, lazimnya dinamakan suatu "beban". Secara kurang

---

<sup>12</sup>R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 109.

tepat pasal 1670 memakai perkataan "syarat". Perbedaan antara "syarat" dan "beban" adalah, bahwa terhadap suatu syarat pihak yang bersangkutan adalah bebas, dalam arti bahwa ia dapat menerima atau menolak, sedangkan suatu beban adalah mengikat, merupakan suatu kewajiban.

Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan memakai sejumlah uang dari harta-benda yang dihibahkan. Jika ia meninggal dengan tidak telah memakai jumlah uang tersebut, maka apa yang dihibahkan itu tetap untuk seluruhnya pada penerima hibah (pasal 1671).

Menurut pasal 1672 penghibah dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali barang yang telah diberikannya baik dalam halnya penerima hibah sendiri maupun dalam halnya penerima hibah beserta keturunan keturunannya akan meninggal lebih dahulu dari pada penghibah; tetapi ini tidak dapat diperjanjikan selainnya hanya untuk kepentingan penghibah sendiri.<sup>13</sup>

Akibat dari hak untuk mengambil kembali barang yang telah dihibahkan itu ialah bahwa segala pengasingan barang-barang yang telah dihibahkan itu dibatalkan, sedangkan barang-barang itu kembali kepada penghibah, bebas dari segala beban dan hipotik yang telah diletakkan di atasnya sejak saat penghibahan (pasal 1673). Pasal ini memberikan kepada suatu janji yang dicantumkan dalam perjanjian hibah, suatu kekuatan berlaku terhadap pihak-pihak ketiga, sehingga menimbulkan suatu keadaan seperti yang kita telah jumpai dalam suatu jual-beli dengan hak

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 111.

membeli kembali. Pihak-pihak ketiga diharuskan memperhatikan dan mentaati janji yang tercantum dalam suatu penghibahan. Sudah barang tentu pasal 1673 ini tidak bisa diperlakukan kalau yang dihibahkan itu barang yang bergerak, karena mengenai barang semacam ini pihak pembeli selalu diperlindungi oleh pasal 1977 (1).

Pasal 1674 menetapkan bahwa, jika terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan suatu barang yang telah dihibahkan, kepada seorang lain, maka penghibah tidak diwajibkan menanggung Ketentuan ini juga sangat wajar, karena penghibahan adalah suatu perjanjian dengan cuma-cuma, artinya tanpa imbalan prestasi dari pihaknya penerima hibah. Kepada penghibah tidak ada kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram dan terhadap cacat-cacat yang tersembunyi seperti halnya dengan seorang penjual barang.<sup>14</sup>

Akhirnya oleh pasal 1675 dinyatakan bahwa beberapa ketentuan dari Buku II berlaku untuk penghibahan. Jika kita menengok pada ketentuan-ketentuan tersebut, ternyata bahwa itu mengenai apa yang dinamakan: pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat secara "lompat-tangan". Dengan itu dimaksudkan: penunjukan seorang ahli waris atau pemberian barang dalam suatu testament (wasiat) dengan ketentuan bahwa waris atau penerima hibah wasiat dilarang untuk memindah-tangankan barang-barang warisan itu (se-umur hidup mereka) sedangkan barang-barang tersebut, setelah mereka meninggal, harus diberikan kepada

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 111.

seorang atau orang-orang -lain lagi yang ditunjuk di dalam testament tersebut.

Dimaksudkan oleh pasal 1675 tersebut diatas, bahwa larangan-larangan itu berlaku juga terhadap penghibahan. Dengan demikian adalah terlarang pemberian hibah yang disertai penetapan bahwa penerima hibah selama hidupnya dilarang untuk memindah-tangankan barang yang dihibahkan, sedangkan semeninggalnya penerima hibah barang itu harus diterimakan kepada seorang lain yang ditunjuk dalam perjanjian. Oleh pasal 879 (dalam hal pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat) ditetapkan bahwa bagi waris atau penerima hibah wasiat penetapan-penetapan seperti yang dilarang oleh undang-undang itu adalah batal dan tak berharga. Artinya: pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat tetap berlaku tanpa berlakunya penetapan-penetapan yang dilarang itu. Mutatis mutandis ketentuan ini juga berlaku untuk penghibahan, sehingga penghibahan tetap berlaku tanpa berlakunya penetapan-penetapan yang terlarang itu.

Maksudnya undang-undang untuk mengadakan larangan-larangan tersebut adalah untuk mencegah adanya barang-barang yang terlalu lama-berada diluar peredaran, hal mana dapat mengganggu lalu-lintas hukum.<sup>15</sup>

Perkataan "penghibahan" (atau "pemberian") dalam pasal 1666 dan selanjutnya dipakai dalam arti yang sempit, karena hanya perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan disitu dinamakan

---

<sup>15</sup>Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 278. hlm. 275.

"penghibahan", misalnya syarat "dengan cuma-cuma" yaitu tidak memakai pembayaran. Disini orang lazim mengatakan adanya suatu "*formate schenking*" yaitu suatu penghibahan formil. Tetapi bagaimana halnya dengan seorang yang menjual rumahnya dengan harga yang sangat murah atau yang membebaskan debitornya dari utangnya? Menurut ketentuan pasal 1666 tersebut ia tidak melakukan suatu penghibahan atau pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas ia dapat dikatakan menghibahkan atau memberi juga. Disini dikatakan tentang adanya suatu "*materiele schenking*" (penghibahan menurut hakekatnya) dan baiklah diketahui bahwa penghibahan dalam arti kata yang luas ini dipakai dalam pasal 920 (tentang pemberian atau penghibahan yang melanggar ketentuan tentang *legitieme portie*), pasal 1086 (tentang pemasukan atau inbreg, di mana ditetapkan bahwa pemberian-pemberian harus diperhitungkan dalam pembagian warisan) dan pasal 1678( tentang larangan memberikan benda-benda atas nama antara suami dan isteri).<sup>16</sup>

Juga sudah kita lihat bahwa syarat "dengan cuma-cuma" tidak melarang adanya penghibahan yang disertai dengan suatu beban (bahasa Belanda: '*last*'), yaitu suatu kewajiban dari penerima hibah untuk berbuat sesuatu, misalnya memberikan bea-siswa kepada seorang mahasiswa. Apabila "beban" tersebut melampaui nilai (harga) barang yang telah

---

<sup>16</sup>Johari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: UII, 1983, hlm. 141.

dihibahkan, sebetulnya tidak lagi dapat dikatakan tentang suatu penghibahan.<sup>17</sup>

## 2. Caranya Menghibahkan

Pasal 1683 menetapkan sebagai berikut:

Tiada suatu hibah mengikat penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akte otentik oleh penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari. Jika penerimaan hibah tersebut tidak telah dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akte otentik terkemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan diwaktu penghibah masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang terakhir ini hanya akan berlaku sejak saat penerimaan itu diberitahukan kepadanya.<sup>18</sup>

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa suatu penghibahan, yang tidak secara serta-merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada penerima hibah (tunai) seperti yang dapat dilakukan menurut pasal 1687, harus diterima dahulu oleh penerima hibah, agar ia mengikat penghibah. Penerimaan itu dapat dilakukan oleh penerima hibah sendiri atau oleh seorang kuasa yang dikuasakan dengan akte otentik (akte notaris), surat kuasa mana harus berupa suatu kuasa khusus. Selanjutnya harus diperhatikan bahwa barang-barang bergerak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1687 itu dapat juga dihibahkan tanpa disertai penyerahan serta-merta (tunai), tetapi penghibahannya dilakukan dalam suatu akte

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 141.

<sup>18</sup>R. Subekti dan R. Citrosudibio, *Kitab Undang-Undang ..., op.cit.*, hlm. 367.

sedangkan penyerahannya barang baru akan dilakukan kemudian. Dalam hal yang demikian harus diperhatikan ketentuan dalam ayat 2 pasal 1683 tersebut yang memerintahkan dilakukannya "penerimaan" secara tertulis pula, yang dapat dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri atau di dalam suatu akte otentik terkemudian sedangkan penerimaan itu harus dilakukan diwaktu penghibah masih hidup.<sup>19</sup>

Untuk menghibahkan sesuatu, maka orang yang menerima hibah harus sehat pikirannya, dan harus sudah dewasa. Diadakan pengecualian yaitu terhadap seseorang yang belum mencapai usia genap 21 tahun, menikah dan pada kesempatan itu memberikan sesuatu dalam suatu perjanjian perkawinan (pasal 1677). Orang yang belum mencapai usia genap 21 tahun itu diperkenankan membuat perjanjian perkawinan asal ia dibantu oleh orang tuanya atau orang yang harus memberikan izin kepadanya untuk melangsungkan perkawinan. Dengan istilah "dibantu" dimaksudkan bahwa orang yang belum dewasa itu membuat sendiri perjanjiannya (sebagai pihak) namun ia didampingi oleh orang tuanya itu.

Untuk menerima suatu hibah, dibolehkan orang itu belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tua atau wali. Undang-undang hanya memberikan pembatasan dalam pasal 1679, yaitu menetapkan bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (artinya: sudah dilahirkan) pada saat dilakukannya penghibahan, dengan mengindahkan pula ketentuan pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi: "Anak yang ada dalam

---

<sup>19</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian...*, *op.cit.*, hlm. 103.



kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan anak itu menghendaknya".<sup>20</sup>

Pasal 1678 melarang penghibahan antara suami dan isteri selama perkawinan. Namun (demikian pasal itu seterusnya) ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian barang-barang bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau tinggi, mengingat kemampuan penghibah. Ketentuan tersebut hanya mempunyai arti kalau suami-isteri itu kawin dengan (perjanjian) perpisahan kekayaan, sebab kalau mereka itu kawin dalam percampuran kekayaan (yang adalah pola normal dalam sistem B.W.), maka kekayaan kedua belah pihak dicampur menjadi satu, baik kekayaan yang dibawanya ke dalam perkawinan maupun kekayaan yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Ketentuan (larangan penghibahan antara suami-isteri) ini dimaksudkan untuk melindungi orang-orang pihak ketiga yang mengadakan transaksi-transaksi dengan suami atau isteri dimana mereka tentunya menyandarkan kepercayaan mereka kepada keadaan kekayaan suami atau isteri itu. Dalam hukum perkawinan juga terlihat adanya suatu larangan untuk merubah suatu perjanjian perkawinan. Penghibahan-penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-lembaga keagamaan, tidak mempunyai akibat, selain sekadar oleh Presiden atau penguasa-penguasa yang ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberian-pemberian itu

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 100

(pasal 1680). Penguasa yang ditunjuk oleh Presiden itu sekarang adalah Menteri Kehakiman.<sup>21</sup>

Akhirnya oleh pasal 1681 dinyatakan berlakunya beberapa pasal dari Buku II B.W. (pasal 904, pasal 906, pasal 907 dan lain-lain) terhadap penghibahan. Jika melihat pasal-pasal itu, ternyata bahwa ketentuan-ketentuan itu mengandung larangan memberikan hibah-wasiat kepada beberapa orang tertentu dengan siapa pemberi mempunyai hubungan yang begitu khusus sehingga dianggap tidak pantas kalau orang-orang tersebut menerima suatu pemberian darinya. Misalnya dilarang pemberian hibah wasiat kepada walinya pemberi, kepada dokter yang merawat pemberi sewaktu ia sakit yang mengakibatkan matinya pemberi ini, kepada notaris yang membuat testament tentang hibah wasiat yang dibuat-.oleh pemberi hibah itu, dan lain-lain. Dengan demikian maka larangan-larangan itu juga berlaku dalam hal penghibahan.<sup>22</sup>

### 3. Serah Terima Hibah

Undang-undang telah menetapkan secara imperatip mengenai cara dan bentuk penghibahan. Hal ini diatur dalam pasal 1682 KUH Perdata. Penghibahan harus dilakukan dengan "akte notaris". Penghibahan diluar cara ini adalah batal (*nietig*).<sup>23</sup>

Fungsi akte notaris dalam hibah, bukan semata-mata sebagai alat bukti. Fungsi akte notaris dalam hibah merupakan "syarat esensial" untuk "sah"-nya persetujuan hibah. Karena itu hibah yang tak diperbuat dengan

---

<sup>21</sup>Wirjono Projodikoro, *op.cit.*, hlm. 117.

<sup>22</sup>R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 101.

<sup>23</sup>Johari Santoso dan Achmad Ali, *op.cit.*, Yogyakarta: UII, 1983, hlm. 142.

akte notaris, atau hibah yang diperbuat dengan cara bebas di luar akte notaris; adalah persetujuan hibah yang mutlak batal.

Pembaharuan atau *novasi* maupun pemenuhan atas *natuurlijke verbinten*, bukan hibah. Oleh karena itu; pemenuhan atas *natuurlijke verbinten* tidak memerlukan bentuk akte notaris.<sup>24</sup>

Demikian juga halnya mengenai pembaharuan hibah. Suatu hibah tidak dapat dilakukan pembaharuan dikemudian hari dengan suatu akte notaris. Maksudnya, suatu hibah yang semula diperbaharui dan disempurnakan dengan akte notaris di belakang hari. Pembaharuan demikian tidak bisa berlaku surut sejak penghibahan semula.

Penerimaan hibah pun harus dilakukan dengan akte notaris (pasal 1683):

- Boleh penerimaan itu dilakukan bersamaan dalam akte pemberian hibah maupun dilakukan dalam akte penerimaan tersendiri. Jika penerimaan hibah dilakukan melalui akte notaris tersendiri; akte notaris penerimaan ini harus "diberitahukan" kepada pihak pemberi hibah.
- Pemberitahuan penerimaan hibah harus dilakukan pada saat pemberi hibah "masih hidup". Selama pemberitahuan penerimaan hibah belum ada; persetujuan hibah "belum lagi mengikat". Karena itu pemberitahuan penerimaan yang dilakukan sesudah pemberi hibah meninggal dunia; maka persetujuan hibah tidak mempunyai akibat

---

<sup>24</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 276.

hukum apa-apa lagi. Ahli waris pemberi hibah, tidak terikat pada persetujuan hibah tersebut.<sup>25</sup>

Sesuai dengan ketentuan pasal 1686, dengan pemberian barang yang dihibahkan kepada penerima hibah; belum dianggap merupakan penyerahan yang sempurna. Sempurnanya penyerahan barang hibah, apabila di samping penyerahan nyata harus pula dilakukan penyerahan yuridis dengan jalan akte balik nama dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Dengan demikian, sebelum dilakukan akte balik nama, persetujuan hibah belum lagi sempurna. Pemberi hibah diwajibkan melakukan akte balik-nama tersebut.

### **C. Penarikan Kembali Hibah dalam KUH Perdata Pasal 1688**

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah tidak dapat ditarik kembali. Meskipun demikian, perlu dijelaskan, dalam KUH Perdata, hibah dapat ditarik kembali dalam situasi tertentu. Istilah penarikan kembali atau penghapusan hibah digunakan oleh R. Subekti. Sedangkan Wirjono Projodikoro dan Yahya Harahap menggunakan istilah "pencabutan atau pembatalan hibah".<sup>26</sup>

Meskipun suatu penghibahan dalam pasal 1666 KUH Perdata, sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi penghibah untuk dalam hal-hal

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 276. Lihat Wirjono Projodikoro, *op.cit.*, hlm. 118 – 119.

<sup>26</sup>R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 104. Wirjono Projodikoro, *op.cit.*, hlm. 120. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 278.

tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seorang. Kemungkinan itu diberikan oleh pasal 1688 dan berupa tiga hal:

- a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan; dengan "syarat" di sini dimaksudkan: "beban".
- b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah;
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Penarikan kembali atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada Pengadilan.

Kalau penghibah belum menyerahkan barangnya, maka barang yang dihibahkan tetap padanya dan penerima hibah tidak lagi dapat menuntut penyerahannya. Kalau penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, juga disertai hasil-hasil sejak saat itu (pasal 1691). Selain dari pada itu ia diwajibkan

memberikan ganti-rugi kepada penghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.<sup>27</sup>

Tuntutan hukum tersebut dalam pasal 1691, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu oleh penghibah. Tuntutan hukum tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap para ahli warisnya penerima hibah, atau oleh para ahli warisnya penghibah terhadap penerima hibah, kecuali, dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu sudah diajukan oleh penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan (pasal 1692). Dalam ketentuan ini terkandung maksud bahwa, apabila penghibah sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan untuk menarik kembali atau menghapuskan hibahnya, namun ia tidak melakukan tuntutan hukum dalam waktu yang cukup lama itu, ia dianggap telah mengampuni penerima hibah.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Subekti, *op.cit.*, hlm. 104 – 105.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 105 – 106.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 1688 KUH PERDATA**

#### **A. Analisis Penarikan Kembali Hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata**

Di dalam BW hibah diatur dalam titel X Buku III yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693. Menurut pasal 1666 BW, hibah dirumuskan sebagai berikut : "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana di penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu".

Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah, sebagai berikut:

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra pretasi dari pihak penerima hibah.
- b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- c. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.

- e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f. Pelaksanaan daripada penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- g. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Hibah antara suami isteri selama perkawinan tidak diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau mahal, demikian pula hibah tidak boleh dilakukan kepada anak yang belum lahir, kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki.

Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu :

- a. Orang yang menjadi wali atau pengampu si penghibah
- b. Dokter yang merawat penghibah ketika sakit.
- c. Notaris yang membuat surat wasiat milik si penghibah.

Meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam pasal 1666 BW tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah. Akan tetapi dalam pasal 1688 BW dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

- a. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
- b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh atau kejahatan lain terhadap penghibah.



- c. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut, misalnya saja barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik ataupun ikatan kredit (*credietverband*), maka harus segera dilunasi oleh penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah.

Suatu pembatalan hibah dapat dimintakan oleh si pemberi hibah ke Pengadilan, atas alasan-alasan:

- 1 Jika penerima hibah tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian hibah;
- 2 Jika si penerima hibah terlibat dalam kesalahan atau membantu tindak-pidana yang mengancam jiwa si pemberi hibah, atau kejahatan lain yang diancam undang-undang dengan hukuman pidana, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran.
- 3 Jika si pemberi hibah jatuh miskin dan si penerima hibah enggan untuk memberi bantuan nafkah kepadanya.

Sebagai akibat pembatalan hibah ada dua macam:

- a Akibat pembatalan hibah karena penerima hibah tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian hibah, adalah :
  - 1 Barang yang dihibahkan harus dikembalikan

- 2 Pada pengembalian barang tadi, harus bebas dari segala beban yang telah diletakkan penerima hibah atas barang tersebut;
  - 3 Penerima hibah wajib menyerahkan kepada si pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak penerima hibah lalai memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- b Akibat pembatalan yang didasarkan atas kesalahan kejahatan atau pelanggaran atau oleh karena tidak memberi nafkah kepada pemberi hibah, adalah:
- 1 Barang yang dihibahkan harus dikembalikan kepada si pemberi hibah;
  - 2 Penerima hibah wajib menyerahkan kepada si pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak gugatan diajukan ke Pengadilan;
  - 3 Beban yang telah terletak pada barang itu sebelum gugatan diajukan, tetap melekat pada barang tersebut. Sedangkan beban-beban yang diletakkan sesudah gugatan pembatalan didaftarkan di Pengadilan adalah batal. Dalam hal ini untuk menghindari pembebasan yang tidak diinginkan, pemberi hibah dapat mendaftarkan gugatannya di kantor Kadaster, jika barang hibah itu adalah barang yang tidak bergerak;

Tuntutan pembatalan hibah karena sebab ini, hanya dapat diajukan maksimal 1 tahun setelah penerima hibah melakukan kesalahan yang menjadi alasan pembatalan.

Kembali pada persoalan penarik kembali hibah, bahwa menurut penulis, terbukanya kemungkinan bagi penghibah menarik kembali hibah

maka hal ini akan membangun kesan yang kurang baik, kesan yang akan terbangun sebagai berikut:

1. Si penghibah masih mempunyai kewenangan yang besar untuk mencabut kembali hibah
2. Kewenangan seorang penerima hibah tidak bersifat permanen karena sewaktu-waktu hibah itu bisa dicabut;
3. Kurang memberi kepastian hukum tentang penerimaan hibah bagi si penerima hibah. Seakan-akan penyerahan hibah itu tidak memberi kewenangan mutlak.

Dengan demikian, ketentuan KUH Perdata yang memberi peluang kepada si pemberi hibah untuk menarik kembali hibah sangat bertentangan dengan peran dan fungsi hibah. Adanya peluang penarikan kembali hibah menjadikan fungsi hibah tidak jelas hal ini menjadi tidak adanya kepastian hukum. Selain juga bertentangan dengan fungsi hak milik. Adanya pembolehan penarikan kembali hibah hanya akan menunjukkan bahwa si penerima hibah tidak mempunyai kekuasaan penuh. Hak mutlak seakan masih digenggam oleh si pemberi hibah. Kekuasaan pemberi hibah tidak terbatas, sedangkan kekuasaan penerima hibah sewaktu-waktu dapat dicabut.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata**

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penarikan kembali hibah ini diatur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana

menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain ada, sedangkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 1688 menegaskan, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

- a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan;
- b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.<sup>1</sup>

Apabila ketentuan pasal 1666 dan 1688 KUH Perdata dibandingkan dengan perspektif fikih, maka dapat disebut berbagai pandangan ulama, di antaranya, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:

الواهب أحقّ بهبته مالم يثبت منها (اخرجه ابن ماجه والدار قطنى)

Artinya: "Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti." (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

---

<sup>1</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 104.

Akan tetapi, mereka juga mengatakan ada hal-hal yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:

- a. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta/uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya imbalan harta/uang itu oleh pemberi hibah, maka tujuannya jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh dicabut kembali. Ganti rugi atau imbalan itu boleh diungkapkan dalam akad, seperti "saya hibahkan rumah saya pada engkau dengan syarat engkau hibahkan pula kendaraanmu pada saya", atau diungkapkan setelah sah akad. Untuk yang terakhir ini, boleh dikaitkan dengan hibah, seperti ungkapan penerima hibah "kendaraan ini sebagai imbalan dari hibah yang engkau berikan pada saya", dan boleh juga ganti rugi/imbalan itu tidak ada kaitannya dengan hibah. Apabila ganti rugi/imbalan setelah akad itu dikaitkan dengan hibah, maka hibahnya tidak boleh dicabut. Akan tetapi, apabila ganti rugi/imbalan itu diberikan tanpa terkait sama sekali dengan akad, maka pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya.
- b. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah, untuk mempererat hubungan silaturahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri, maka dalam kasus seperti ini hibah, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh dicabut.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 86.

- c. Hibah tidak dapat dicabut, menurut ulama Hanafiyah, apabila penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang dihibahkan maupun bukan. Misalnya, harta yang dihibahkan itu adalah sebidang tanah, lalu penerima hibah menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan yang berbuah, atau yang dihibahkan itu sebuah rumah, lalu rumah itu ia jadikan bertingkat. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah, seperti susu dari kambing yang dihibahkan atau buah-buahan dari pohon yang dihibahkan, maka boleh hibah itu dicabut.
- d. Harta yang dihibahkan itu telah dipindahtangankan penerima hibah melalui cara apa pun, seperti menjualnya, maka hibah itu tidak boleh dicabut.
- e. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh dicabut.
- f. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya, maka hibah pun tidak boleh dicabut.<sup>3</sup>

Terkait dengan masalah hibah, para ulama fiqh juga mengemukakan pembahasan tentang status dan hukum yang terkait dengan masalah pemberian ayah terhadap anaknya. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa seorang ayah harus berusaha memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang adil. Mereka juga mengatakan, makruh hukumnya memberikan harta yang kualitas dan kuantitasnya berbeda kepada satu anak dengan anak yang lainnya. Apabila sifatnya pemberian, menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan

---

<sup>3</sup>Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 541.

antara anak laki-laki dengan anak wanita. Seorang ayah harus bersikap adil.

Sebagaimana tercantum dalam Hadits :

عن النعمان بن بشير ان اباہ اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انى نحللت ابني هذا غلاما كان لى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فارجه، وفي لفظ : فانطلق ابى الى النبی صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتى. فقال : افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال : لا. قال : اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابى، فرد تلك الصدقة. (متفق عليه)<sup>4</sup>

Artinya : Dari Nukman bin Ibnu Katsir bahwa ayahnya pernah menghadap Rasulullah saw. dan berkata: Aku telah memberikan kepada anakku seorang budak milikku. Lalu Rasulullah saw. bertanya: Apakah setiap anakmu engkau berikan seperti ini? Ia menjawab: Tidak. Rasulullah saw. bersabda: Kalau begitu tariklah kembali. Dalam satu lafal: Menghadaplah ayahku kepada Nabi saw. agar menyaksikan pemberiannya kepadaku, lalu beliau bersabda: Apakah engkau melakukan hal ini terhadap anakmu seluruhnya? Ia menjawab: Tidak. Beliau bersabda: Takutlah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. Lalu ayahku pulang dan menarik kembali pemberian itu. (Muttafaq A'laih).

عن ابن عمر و ابن عباس رضی الله عنهم عن النبی صلى الله عليه وسلم قال : قال لا یحل لرجل مسلم ان یعطى العطية ثم یرجع فیها الاالوالد فیما یعطى ولده (رواه احمد والاربعه وصححه الترمیذی وابن حبان والحاكم)<sup>5</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda: “Tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali

<sup>4</sup>Ibnu Hajar Al Atsqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Gema Risalah Press, 1994, hlm. 311.

<sup>5</sup> Ibnu Hajar Al Atsqalani, *Bulughul Marom min Adilatil Ahkam*, Gema Risalah Press, 1994, hlm. 312.

apa yang diberikan kepada anaknya". (H.R. Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tarmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim)

Berlaku adil terhadap anak-anak, menurut jumhur ulama, termasuk dalam pemberian harta ketika sang ayah masih hidup. Namun, hukum memberikan suatu pemberian dengan adil di antara anak-anak bukan berarti wajib, tetapi hanyalah sunat. Akan tetapi, ulama Hanabilah dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M) mengatakan bahwa sang ayah boleh saja membedakan pemberiannya terhadap anak-anaknya sesuai dengan ketentuan waris yang ditetapkan Allah, karena mengikuti pembagian Allah itu lebih baik. Misalnya, memberi anak laki-laki sebesar dua kali pemberian kepada anak wanita.

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.<sup>6</sup> Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

وعن ابن عباس: أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال العائد في هبته  
كالعائد يعود في قيئه (متفق عليه)<sup>7</sup>

Artinya: Bersumber dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dalam kaitan ini Imam Syafi'î mengatakan:

<sup>6</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, Juz II, hlm. 360.

<sup>7</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, Cairo: Dar al-Fikr, 1983, juz 6, hlm. 196



(قال الشافعي) وليس للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبض منها عوضا قل  
أو كثر<sup>8</sup>

Artinya: (Syafi'i berkata): tidak boleh bagi penghibah meminta kembali pada hibah, apabila ia telah menerima dari hibah itu imbalan, sedikit atau banyak

Dengan demikian, dalam perspektif Imam Syafi'i, hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

Dalam prakteknya, banyak hibah yang dicabut atau ditarik kembali oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah berkelakuan buruk, memiliki jiwa pemboros. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Sebagai buktinya yaitu adanya kasus gugat menggugat di pengadilan antara penghibah dengan yang diberi hibah. Alasan dicabutnya kembali hibah itu karena si penerima hibah telah menyalahgunakan barang hibah itu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 4, hlm. 65

<sup>9</sup>Adnan Buyung Nasution, *Keabsahan Pembatalan Hibah Sepihak*, dalam Majalah Gatra 8 April 2005, hlm. 17

Terhadap kenyataan tersebut, Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* menyetujui pendapat berbagai mazhab tentang penarikan kembali hibah: Mazhab Hambali berpendapat bahwa orang yang memberikan barang diperbolehkan mencabut kembali pemberiannya sebelum pemberian itu diterima. Sedangkan mazhab Syafi'i menegaskan bahwa apabila hibah itu telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi, atau pihak pemberi telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Hibah yang telah berlangsung seperti itu tidak sah ditarik kembali, kecuali bagi seorang bapak, seorang kakek, ibu dan nenek perempuan. Ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak mempunyai hak menarik kembali pemberiannya, karena hibah merupakan akad yang tetap.<sup>10</sup>

Dengan demikian Pasal 212 KHI sejalan dan sesuai dengan pandangan jumbuh ulama yang berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, dan hal ini berbeda dengan pandangan KUH Perdata yang dalam pasal 1688 KUH Perdata bahwa hibah tidak dapat dicabut kembali kecuali jika karena terjadi tiga hal yaitu:

- d. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan;
- e. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;

---

<sup>10</sup>Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 216.

f. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.<sup>11</sup>

Dari pendapat para ulama di atas, maka jika dibandingkan antara hukum Islam dengan pasal 1666 dan 1688 KUH Perdata, maka penulis condong pada Hukum Islam, khususnya pasal 212 KHI. Untuk memperkuatnya maka di bawah ini penulis hendak menjelaskan sebagai berikut:

Apabila ditelusuri secara lebih mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah.

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dan penerima itu untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini, hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula. Dengan terjadinya akad hibah maka pihak penerima dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya sendiri.

---

<sup>11</sup>R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 104.

Suatu catatan lain yang perlu diketahui ialah bahwa hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala ia masih hidup. Jadi, transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dengan sederhana dapat dikatakan bahwa hibah adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di kala ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, serta tidak pula terbatas berapa jumlahnya.

Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Pada dasarnya pemberian adalah haram untuk diminta kembali, baik hadiah, *sadaqah*, *hibbab* maupun *washiyyat*, karena itu para ulama menganggap permintaan barang sudah dihadihkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.

Dengan demikian, pendapat jumhur ulama bila dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam sangat relevan. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam/Inpres No. 1/1991 dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak

dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.<sup>12</sup> Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya mencabut kembali hibahnya, menunjukkan keharaman pencabutan kembali hibah – atau sadaqah yang lain – yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.

Dari sini penulis berpendapat bahwa hukum Islam dalam persoalan ini (masalah penarikan kembali hibah) sangat sesuai dengan peran dan fungsi hibah. Hukum Islam telah menempatkan posisi penerima hibah sebagai orang yang mempunyai hak dan dapat mempertahankan hak yang telah diberikan oleh pemberi hibah. Ini berarti bahwa hukum Islam sesuai dengan tujuan dari hibah dan sesuai dengan kaidah:

الأمور بمقاصدها<sup>13</sup>

Artinya: segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya.

الأصل بقاء ما كان على ما كان<sup>14</sup>

Artinya: yang pokok/kuat adalah tetap berlakunya apa/hukum yang ada menurut keadaannya semula.

---

<sup>12</sup>Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm. 135

<sup>13</sup>Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowaidul Fiqhiyyah)*, cet 4, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, hlm. 9.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan mencermati dan mengkaji bab-bab sebagaimana sudah diterangkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 1688 BW dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu: (a) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi. (b). Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh atau kejahatan lain terhadap penghibah. (c). Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin. Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut
2. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penarikan kembali hibah ini diatur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain ada, sedangkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pasal 212 KHI sejalan dan sesuai dengan pandangan jumbuh ulama yang berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, dan hal ini berbeda

dengan pandangan KUH Perdata yang dalam pasal 1688 KUH Perdata bahwa hibah dapat dicabut kembali kecuali jika karena terjadi tiga hal sebagaimana telah disebut sebelumnya.

## **B. Saran-saran**

Bila suatu saat KHI hendak ditinjau kembali, maka ada baiknya agar pasal 212 KHI diperjelas kembali dalam penjelasan pasal demi pasal yaitu menjelaskan tentang apa sebabnya hibah orang tua pada anak dapat ditarik kembali. Hal ini guna menghindari kekeliruan persepsi.

## **C. Penutup**

Meskipun tulisan ini telah diupayakan secermat mungkin namun mungkin saja ada kekurangan dan kekeliruan yang tidak disengaja. Menyadari akan hal itu, penulis mengharap secerah kritik dan saran menuju kesempurnaan tulisan ini, semoga Allah SWT meridhai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Aveldoorn, LJ.van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Al Atsqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Gema Risalah Press, 1994.
- Al-Asbahi, Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir, *al-Muwatha'*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth.
- Al-Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qâsim, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth.
- Al-Hussaini, Imam Taqi al-Din Abubakar ibn Muhammad, *Kifayat Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 1.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.
- Al-Jazirî, Abd al-Rahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, juz III.
- Al-Kasani, Imam, *Al-Badai'u ash-Shana'i'u*, Beirut: Dar Al-Jiil, tth, jilid 4.
- Al-Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera , tth.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Qazwini, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Tijariyah Kubra, tth.
- Al-San'âny, *Subul as-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, juz III.
- Al-Syafi'i, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 4.
- Ash Shiddieqy, TM Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.



- Asy Syauckani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Autar*, Cairo: Dar al-Fikr, 1983, Juz VI.
- Dahlan, Abdul Azis, *ed.*. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996.
- Daradjat, Zakiah, *et al.*, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid III.
- Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Gunawan, Ilham, dan Marthus Sahrani, *Kamus Hukum*, Jakarta: CV Restu Agung, 2002.
- Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hermawan, Dedi, *Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Batalnya Hibah*, (Skripsi: Tidak dipublikasikan, IAIN Walisongo), 2007.
- Kansil, CS.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kartohadiprodo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: Ghalia Indonesia.
- Khalâf, Abd al-Wahhâb, *Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- Khamid, Abdul, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sahnya Hibah*, (Skripsi: Tidak dipublikasikan, IAIN Walisongo), 2005.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, 1986.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid I.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowaidul Fiqhiyyah)*, cet 4, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Munir, *Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Pencabutan Kembali Hibah*, (Skripsi: Tidak dipublikasikan, IAIN Walisongo), 2006
- Nasution, Adnan Buyung, *Keabsahan Pembatalan Hibah Sepihak*, dalam Majalah Gatra 8 April 2005.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1961.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, Juz II.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth.
- Saekan dan Ernati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997.
- Santoso, Johari dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: UII, 1983.
- Sanusi, Acmad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1977.
- Sholikhah, Amalia, *Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al-Amin Kab. Blora*, (Skripsi: Tidak dipublikasikan, IAIN Walisongo), 2005.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1985.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1991.
- , dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 1985.

Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam*, jilid 3, Jakarta: Rajawali Press, 1988.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kunhari

Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 24 September 1985

Alamat Asal : Jl. Cendrawasih Gang Puri Asoka No. 42 RT 03 RW  
02 Kalangbakung Jambi

Pendidikan : - SDN Senawar Jambi lulus th. 1997  
- MTs Kanjeng Sepuh Gresik lulus th. 2000  
- MA Roudhotul Ulum Pati lulus th. 2003  
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang  
Angkatan 2003

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kunhari**